



Pengaturan Hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Penerimaan Dan Penanganan Laporan Tindak Pidana

Dhanny Dwi Fajar*, Yahman, Imam Suroso

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

 : dhannydfajar@yahoo.com

ABSTRACT: *The receipt and handling of criminal offence reports constitute the initial stage of the criminal justice process, determining both the effectiveness of law enforcement and the protection of citizens' rights. Although the authority of the Indonesian National Police is regulated under Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the Indonesian Criminal Procedure Code, and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation, the existing regulatory framework remains fragmented, contains overlapping authorities, and has not established a comprehensive and integrated mechanism for receiving and processing criminal reports. This study aims to analyse the legal framework governing police authority in receiving and handling criminal offence reports and to formulate an ideal regulatory model capable of ensuring legal certainty, accountability, and the protection of citizens' rights. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analysed through a prescriptive method based on library research. The findings reveal that the current regulations are dispersed across various legal instruments, resulting in inconsistent implementation of police authority, weak institutional coordination, and suboptimal oversight and public service mechanisms. Therefore, an ideal legal framework should integrate the principles of legality, due process of law, accountability, transparency, professionalism, proportionality, institutional harmonisation, and the utilisation of information technology within a comprehensive regulatory system. Such a framework is expected to strengthen legal certainty, improve the effectiveness of law enforcement, enhance the quality of police services, and increase public trust in Indonesia's criminal justice system.*

Keywords: *Police Authority; Criminal Offence Reports; Legal Certainty; Legal Harmonisation; Law Enforcement.*

ABSTRAK: Penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang menentukan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat. Meskipun kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pengaturan tersebut masih menunjukkan adanya disharmoni norma, tumpang tindih kewenangan, serta belum terintegrasinya mekanisme penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana serta merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga belum membentuk sistem yang terintegrasi, mengakibatkan perbedaan implementasi kewenangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan hukum yang menempatkan prinsip legalitas, due process of law, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, proporsionalitas, harmonisasi kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai satu kesatuan dalam sistem regulasi yang komprehensif. Formulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, kualitas pelayanan Kepolisian, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹ Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan aparatur penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), wajib dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam sistem peradilan pidana, Polri memiliki fungsi strategis sebagai institusi yang menerima laporan atau pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan, dan melaksanakan penyidikan sebagai pintu masuk proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, kejelasan pengaturan mengenai kewenangan tersebut menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat.²

Secara normatif, kewenangan Polri dalam menerima dan menangani laporan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Ketiga instrumen hukum tersebut memberikan landasan mengenai kewenangan penyelidik dan penyidik dalam menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, hingga menentukan tindak lanjut suatu perkara pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan normatif, khususnya mengenai ruang lingkup kewenangan, mekanisme penerimaan laporan, serta standar pelaksanaan penyidikan yang berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum.³

Permasalahan tersebut tercermin dari masih ditemukannya disharmonisasi pengaturan kewenangan maupun perbedaan penerapan norma dalam praktik penyidikan. Ketidakjelasan batas kewenangan antar aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran, serta mengganggu prinsip *due process of law*. Kondisi demikian tidak hanya memengaruhi efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hak masyarakat sebagai pelapor maupun pihak yang dilaporkan. Oleh sebab itu, harmonisasi pengaturan kewenangan Kepolisian menjadi kebutuhan yang mendesak guna menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.⁴

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek kewenangan penyidikan Kepolisian. Siagian, Pujiyono, dan Sukinta menyoroti implikasi pluralisme kewenangan penyidikan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyidik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sinkronisasi pengaturan kewenangan merupakan faktor penting dalam menjamin

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*; Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 45–52.

efektivitas sistem peradilan pidana.⁵ Selanjutnya, Lubis, Yamin, dan Akhyar mengkaji implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 dalam proses penyidikan dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan ketentuan normatif sehingga memengaruhi kualitas penegakan hukum.⁶

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prakoesa, Ningsih, dan Suyanto menegaskan bahwa tumpang tindih kewenangan penyidikan berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan pemenuhan prinsip *due process of law*, sehingga diperlukan pengaturan kewenangan yang lebih harmonis di antara aparat penegak hukum.⁷ Sementara itu, Eldrina mengemukakan bahwa implementasi pengawasan penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 merupakan instrumen penting dalam mewujudkan penyidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat praktik.⁸

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai kewenangan penyidikan Kepolisian, pembahasannya masih berfokus pada implementasi penyidikan, pengawasan penyidikan, maupun persoalan tumpang tindih kewenangan dalam tindak pidana tertentu. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis pengaturan hukum kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana sebagai satu kesatuan sistem normatif, sekaligus mengidentifikasi disharmonisasi pengaturannya serta merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif terhadap pengaturan hukum kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana dengan menempatkan aspek kepastian hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan perlindungan hukum masyarakat sebagai fokus utama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana beserta permasalahan yuridis yang terdapat dalam pengaturannya, serta merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum sebagai dasar dalam memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diteliti, sehingga analisis difokuskan pada konsistensi norma, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan penerapan asas-asas hukum dalam sistem hukum positif

⁵ Santi Laura Siagian, Pujiyono, dan Sukinta, "Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

⁶ Irsyad Nursalim Lubis, Muhammad Yamin, dan Adil Akhyar, "Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terhadap Proses Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022).

⁷ Petir Dahsyat Hadi Prakoesa, Dwi Wachidiyah Ningsih, dan Suyanto, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan *Due Process of Law*," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 7 (2026): 1302-1310, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997>.

⁸ Diana Eldrina, "Implementasi Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindakan Pidana Terkait Pengawasan Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota)," *Jurnal Fatwa Hukum* 4, no. 2 (2021).

Indonesia.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang mengatur kewenangan Kepolisian, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum yang berkembang dalam doktrin hukum, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi disharmonisasi norma dan merumuskan formulasi pengaturan hukum yang lebih ideal.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan kewenangan Kepolisian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, serta artikel ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pengaturan kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana serta merumuskan rekomendasi pengaturan hukum yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kewenangan Kepolisian dalam Penerimaan dan Penanganan Laporan Tindak Pidana serta Permasalahan Yuridisnya

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerima dan menangani laporan tindak pidana merupakan bagian penting dari penyelenggaraan fungsi penegakan hukum dalam negara hukum. Sebagai negara yang menganut prinsip *rechtsstaat*, seluruh tindakan aparatur negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi setiap tindakan pejabat negara, termasuk tindakan Kepolisian dalam menerima laporan masyarakat sebagai tahap awal proses peradilan pidana. Dengan demikian, pengaturan mengenai kewenangan Kepolisian tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas institusi, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan penegakan hukum.¹³ Konsepsi kewenangan dalam hukum publik

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi, cet. ke-15 (Jakarta: Kencana, 2021), 35–57.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–15.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64–73.

¹² Agung Hidayat, "Critical Review Buku *Penelitian Hukum* Peter Mahmud Marzuki: *Penelitian Hukum Ad Quem tentang Norma*," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–125, <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 57.

pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas yang menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ negara untuk melakukan tindakan hukum tertentu, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Dalam perspektif tersebut, kewenangan Kepolisian untuk menerima dan menangani laporan tindak pidana merupakan kewenangan atribusi karena secara langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada institusi Kepolisian sebagai organ penegak hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga harus senantiasa berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum sebagai wujud penerapan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Landasan normatif mengenai kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana dibangun melalui beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan. Pada tingkat konstitusi, Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik dan penyidik untuk menerima laporan atau pengaduan mengenai adanya dugaan tindak pidana sebagai dasar dimulainya proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, hubungan antara UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kepolisian, dan KUHP menunjukkan bahwa kewenangan tersebut telah memperoleh legitimasi konstitusional sekaligus legitimasi prosedural dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁵

Meskipun pengaturan mengenai kewenangan Kepolisian telah tersusun secara berjenjang, pelaksanaannya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan norma formal. Kewenangan menerima laporan tindak pidana memiliki kedudukan strategis karena menjadi pintu masuk (*entry point*) bagi bekerjanya sistem peradilan pidana. Laporan masyarakat bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dasar awal yang menentukan apakah suatu peristiwa akan diproses melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan tersebut harus mampu memberikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks ini, keberadaan norma hukum yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan, prosedur pelaksanaan, serta batas-batas tindakan aparat menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.¹⁶

Penerimaan laporan tindak pidana merupakan tahap awal yang menentukan berjalannya sistem peradilan pidana. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Surabaya: Yuridika, 1997), 5.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 30 ayat (4); *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*; *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a

¹⁶ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135–144, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>

dasar bagi penyidik untuk melakukan tindakan awal guna memperoleh informasi mengenai ada atau tidaknya dugaan tindak pidana sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, keberadaan laporan polisi tidak dapat dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan mekanisme penegakan hukum negara. Sukinta menjelaskan bahwa fungsi penyidikan yang dijalankan Kepolisian merupakan manifestasi dari kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.¹⁷ Dengan demikian, kualitas pengaturan mengenai penerimaan laporan akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas keseluruhan proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan menerima laporan dilaksanakan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang berfungsi sebagai pintu masuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Keberadaan SPKT tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap laporan dicatat, diverifikasi, dan diteruskan kepada fungsi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.¹⁸ Penelitian Ibrahim Akil dan rekan-rekan menunjukkan bahwa pembaruan sistem pelayanan laporan dan pengaduan berbasis prosedur mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian, terutama ketika setiap tahapan penanganan laporan terdokumentasi secara jelas.¹⁹ Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penerimaan laporan tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik di bidang penegakan hukum.

Meskipun demikian, hubungan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, KUHAP, dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 masih menunjukkan adanya ruang interpretasi dalam pelaksanaannya. Secara normatif, ketiga instrumen tersebut telah memberikan dasar kewenangan kepada Kepolisian untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun, pengaturan mengenai prosedur verifikasi awal, penentuan tindak lanjut laporan, serta parameter untuk meningkatkan suatu perkara ke tahap penyidikan belum diatur secara rinci dalam tingkat undang-undang sehingga pengaturan operasional lebih banyak bergantung pada regulasi internal Kepolisian. Kondisi tersebut mengakibatkan implementasi kewenangan sering kali bergantung pada penafsiran aparat di lapangan. Tallaut dan Adhari menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan tidak hanya ditentukan oleh adanya pemberian kewenangan oleh undang-undang, tetapi juga oleh kejelasan kriteria penggunaan kewenangan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum.²⁰

Berdasarkan konstruksi pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa kewenangan Kepolisian dalam menerima dan menangani laporan tindak pidana sesungguhnya telah memiliki landasan hukum yang relatif memadai. Akan tetapi, keberadaan beberapa regulasi yang mengatur objek yang sama belum sepenuhnya menghasilkan sistem pengaturan yang terintegrasi. Perbedaan pengaturan mengenai prosedur maupun

¹⁷ Sukinta, "Peran Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–568, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*

¹⁹ Ibrahim Akil et al., "Revolutionizing Report and Complaint Services at South Sumatra Police Criminal Investigation Sub-Directorate III," *PERSPEKTIF* 13, no. 3 (2024): 652–658, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11597>.

²⁰ Lambertus Josua Tallaut dan Ade Adhari, "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 26–39, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>.

mekanisme pelaksanaan berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma apabila tidak diiringi dengan sinkronisasi yang baik antarperaturan. Sebagaimana dikemukakan oleh Fahmi Arif dan Nur Hamida Kholif As Syafii, disharmonisasi regulasi dalam bidang penegakan hukum dapat memengaruhi konsistensi penerapan norma serta mengurangi kepastian hukum bagi para pencari keadilan.²¹ Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan Kepolisian tidak cukup berhenti pada identifikasi dasar hukumnya, tetapi juga perlu mengkaji sejauh mana pengaturan tersebut mampu menciptakan kepastian hukum dalam praktik penanganan laporan tindak pidana.

Belum optimalnya pengaturan mengenai kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana terutama terlihat pada aspek kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga menuntut adanya kejelasan prosedur, keseragaman penerapan, dan prediktabilitas tindakan aparat penegak hukum. Dalam praktik, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menentukan parameter maupun batas waktu sejak laporan diterima hingga diputuskan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan pada tahap penyelidikan. Akibatnya, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan perlakuan terhadap laporan yang memiliki karakteristik serupa. Menurut Utrecht, kepastian hukum menghendaki agar hukum dapat diterapkan secara konsisten sehingga setiap subjek hukum memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan yang sama.²² Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengaturan prosedural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan asas kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

Persoalan lain yang mengemuka ialah belum adanya sinkronisasi yang sepenuhnya harmonis antara norma dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan pengaturan teknis melalui Peraturan Kepolisian. Secara hierarkis ketiga instrumen tersebut tidak saling bertentangan, namun pada tingkat implementasi masih terdapat ruang penafsiran mengenai mekanisme verifikasi awal, standar penilaian terhadap laporan masyarakat, maupun bentuk tindak lanjut yang harus dilakukan oleh penyelidik. Manalu, Yulianti, dan Mangku mengemukakan bahwa ketiadaan pengaturan mengenai batas waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan telah menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi terhadap kepastian hukum bagi pelapor maupun pihak yang dilaporkan.²³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi substansi hukum tidak cukup dilakukan melalui pembagian kewenangan, tetapi juga harus disertai pengaturan prosedural yang seragam agar implementasi kewenangan berlangsung secara konsisten di seluruh satuan Kepolisian.

Selain aspek kepastian hukum, pengaturan kewenangan Kepolisian juga harus dipandang dalam perspektif perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan penegakan hukum. Setiap warga negara yang menyampaikan laporan pidana berhak memperoleh kepastian mengenai status laporannya, akses terhadap informasi perkembangan perkara, serta perlakuan yang profesional tanpa diskriminasi. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen untuk menjamin

²¹ Fahmi Arif dan Nur Hamida Kholif As Syafii, "Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 3, no. 2 (2023): 161–180, <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.161-180>.

²² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), h. 27.

²³ Jericho Owen Geraldo Manalu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi dari Penyelidikan ke Penyidikan Berdasarkan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2025): 5272–5278, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4020>.

hak-hak warga negara dari tindakan pemerintahan yang melampaui kewenangannya.²⁴ Dalam konteks penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana, prinsip tersebut menuntut agar penggunaan kewenangan oleh Kepolisian selalu berada dalam koridor asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan *due process of law*. Sejalan dengan itu, penelitian Endik Wahyudi dan kolega menegaskan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam setiap tindakan penyidik merupakan syarat utama untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.²⁵ Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan serta standarisasi prosedur menjadi bagian penting dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan analisis dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana pada dasarnya telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis berupa belum optimalnya sinkronisasi antarregulasi, belum adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai prosedur dan batas waktu penanganan laporan, serta masih terbukanya ruang penafsiran dalam pelaksanaan kewenangan oleh aparat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada kebutuhan untuk memperkuat harmonisasi norma dan penyempurnaan pengaturan agar mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi penegakan hukum oleh Kepolisian. Temuan tersebut sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan formulasi pengaturan hukum yang lebih ideal sebagaimana dibahas pada bagian berikutnya.

B. Formulasi Pengaturan Hukum Kewenangan Kepolisian dalam Penerimaan dan Penanganan Laporan Tindak Pidana yang Ideal

Pembaruan formulasi pengaturan hukum mengenai kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana merupakan konsekuensi dari perkembangan konsep negara hukum yang menempatkan setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam perspektif negara hukum, kewenangan Kepolisian tidak hanya dipahami sebagai atribusi kekuasaan untuk melakukan tindakan penegakan hukum, tetapi juga sebagai amanat konstitusional yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, formulasi pengaturan hukum tidak cukup diarahkan untuk memperluas ruang gerak aparat penegak hukum, melainkan harus mampu membangun keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan mekanisme pembatasan kewenangan agar tidak menimbulkan tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Pandangan tersebut sejalan dengan teori negara hukum modern yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu unsur fundamental penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum.²⁶ Dalam konteks Indonesia, orientasi demikian juga tercermin dalam pembangunan hukum nasional yang menuntut agar setiap kebijakan

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2.

²⁵ Endik Wahyudi, Bayu Dwi Anggono, Dominikus Rato, dan I Gede Widhiana Suarda, "The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police Reports," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2026): 77–84, <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11398>

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 57–63.

penegakan hukum tetap berpedoman pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁷

Landasan filosofis formulasi pengaturan tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila menghendaki agar pelayanan Kepolisian terhadap masyarakat dilaksanakan secara manusiawi, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut berarti bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan masyarakat harus memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, disertai prosedur yang transparan serta mekanisme tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya merupakan sarana untuk melayani manusia sehingga setiap pembentukan norma harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata menjaga tertib administrasi.²⁸ Pandangan tersebut semakin relevan mengingat pelayanan Kepolisian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan proses penerimaan dan penanganan laporan masyarakat. Penelitian Mochammad Sohib Subnit, Setiyono, dan Indrawati menunjukkan bahwa efektivitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dalam proses penyidikan sangat dipengaruhi oleh kejelasan mekanisme, prosedur, dan pelaksanaan kewenangan penyidik sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pelapor maupun aparat penegak hukum.²⁹

Selain memiliki landasan filosofis, formulasi pengaturan hukum juga harus dibangun di atas landasan yuridis yang mampu menciptakan sistem regulasi yang konsisten dan harmonis. Selama ini pengaturan mengenai kewenangan Kepolisian dalam menerima maupun menindaklanjuti laporan tindak pidana masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun regulasi internal Polri, sehingga dalam praktik sering ditemukan variasi penerapan prosedur pada masing-masing satuan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada belum terintegrasinya norma-norma yang mengatur hubungan antara kewenangan, prosedur administrasi, hak masyarakat, serta mekanisme pengawasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, sistem hukum yang baik tidak hanya mensyaratkan keberadaan norma, tetapi juga konsistensi antarnorma sehingga mampu menghasilkan kepastian hukum dalam penerapannya.³⁰ Oleh karena itu, pembentukan regulasi ideal perlu diarahkan pada harmonisasi materi muatan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan pengaturan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.

Di samping aspek normatif, perkembangan masyarakat juga memberikan dasar sosiologis yang kuat bagi perlunya pembaruan formulasi pengaturan hukum. Masyarakat saat ini tidak lagi hanya menuntut agar laporan diterima oleh aparat Kepolisian, tetapi juga menghendaki adanya kepastian mengenai tindak lanjut laporan, akses terhadap perkembangan perkara, transparansi prosedur, serta mekanisme pengaduan apabila pelayanan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Transformasi pelayanan publik yang semakin terdigitalisasi turut mengubah ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi Kepolisian sehingga regulasi tidak lagi dapat disusun dengan pendekatan administratif yang bersifat konvensional. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan antara substansi hukum, struktur

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

²⁹ Mochammad Sohib Subnit, Setiyono, dan Indrawati, "Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyidikan Polri di Tingkat Polres dan Polsek," *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1-13, <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4292>

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat.³¹ Dengan demikian, pembentukan pengaturan hukum yang responsif harus memperhatikan dinamika sosial tersebut agar norma yang dibentuk tidak hanya memiliki validitas yuridis, tetapi juga mampu diterapkan secara efektif dalam praktik pelayanan Kepolisian.

Berbagai landasan tersebut menunjukkan bahwa formulasi pengaturan hukum mengenai kewenangan Kepolisian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dirancang melalui pendekatan yang komprehensif. Regulasi yang ideal seyogianya mengintegrasikan aspek legalitas, perlindungan hak masyarakat, mekanisme pengawasan, tata kelola administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam satu kerangka hukum yang saling berkaitan. Pendekatan demikian sejalan dengan arah kebijakan pembaruan hukum nasional yang menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, pengaturan hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen pemberian kewenangan kepada aparat, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun sistem pelayanan yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.³² Kajian mengenai prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar dalam pembentukan pengaturan tersebut menjadi penting karena kualitas regulasi pada akhirnya akan menentukan efektivitas pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, formulasi pengaturan hukum perlu dibangun di atas seperangkat prinsip yang mampu menjadi pedoman dalam penyusunan maupun penerapan norma mengenai kewenangan Kepolisian. Prinsip pertama yang harus menjadi dasar ialah prinsip legalitas, karena setiap tindakan aparat dalam menerima maupun menindaklanjuti laporan tindak pidana wajib memiliki dasar hukum yang jelas, baik mengenai ruang lingkup kewenangan maupun prosedur pelaksanaannya. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari adanya tindakan yang lahir hanya berdasarkan kebiasaan administratif atau interpretasi subjektif aparat. Menurut A.V. Dicey, supremasi hukum mensyaratkan bahwa setiap penggunaan kekuasaan publik harus dapat ditelusuri dasar hukumnya sehingga tidak membuka ruang bagi tindakan arbitrer.³³ Dalam konteks hukum administrasi Indonesia, Philipus M. Hadjon juga menegaskan bahwa asas legalitas merupakan instrumen utama untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penggunaan kewenangan oleh pemerintah.³⁴ Oleh karena itu, pengaturan yang ideal harus memberikan batas yang tegas mengenai hak dan kewajiban aparat sejak tahap penerimaan laporan hingga penentuan tindak lanjut perkara.

Prinsip berikutnya yang tidak dapat dipisahkan dari legalitas adalah *due process of law*, yaitu penyelenggaraan setiap tahapan penanganan laporan melalui prosedur yang adil, objektif, dan menghormati hak para pihak. Penerapan prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap terlapor, tetapi juga menjamin hak pelapor untuk memperoleh pelayanan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses penerimaan laporan tidak boleh diperlakukan sebagai prosedur administratif semata, melainkan merupakan bagian awal dari sistem peradilan pidana yang menentukan kualitas proses penegakan hukum secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, hukum acara pidana pada hakikatnya dibentuk

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13–20.

³³ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Indianapolis: Liberty Fund, 1982).

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.³⁵ Sejalan dengan itu, Nazhif Ali Murtadho menegaskan bahwa penerapan prinsip *due process of law* dalam pembaruan KUHAP harus menjadi landasan bagi setiap tindakan penegakan hukum pidana. Prinsip tersebut berfungsi untuk menjamin perlindungan hak-hak individu melalui pembatasan penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*illegally obtained evidence*), mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta memperkuat legitimasi proses peradilan pidana dalam negara hukum demokratis.³⁶

Selain legalitas dan *due process of law*, pengaturan hukum juga harus berorientasi pada prinsip akuntabilitas. Pelaksanaan kewenangan Kepolisian dalam menerima dan menangani laporan tidak cukup hanya dinilai dari tercapainya tujuan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan aparat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan secara administratif, etik, maupun yuridis. Oleh sebab itu, regulasi ideal perlu mengatur kewajiban dokumentasi seluruh tahapan penanganan laporan, penyusunan administrasi perkara secara sistematis, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan setiap keputusan dapat diuji apabila menimbulkan keberatan dari masyarakat. Konsep *good governance* menempatkan akuntabilitas sebagai unsur yang melekat pada penggunaan setiap kewenangan publik sehingga pertanggungjawaban bukan lagi dipahami sebagai tahap akhir, melainkan menjadi bagian dari keseluruhan proses pengambilan keputusan.³⁷ Dalam praktik pelayanan Kepolisian, penguatan akuntabilitas juga terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Di samping akuntabilitas, formulasi pengaturan hukum harus dibangun atas prinsip profesionalitas, transparansi, dan proporsionalitas sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Profesionalitas menuntut agar aparat melaksanakan kewenangannya berdasarkan kompetensi, integritas, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi, sedangkan transparansi memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan sesuai batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, prinsip proporsionalitas menghendaki agar setiap tindakan aparat dilakukan secara seimbang antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Penggunaan kewenangan yang melampaui kebutuhan penegakan hukum berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), sehingga regulasi perlu menetapkan parameter yang objektif dalam setiap tindakan Kepolisian.³⁸ Ni Ketut Sari Adnyani menjelaskan bahwa penggunaan diskresi Kepolisian dalam penegakan hukum pidana harus dilaksanakan secara proporsional, berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tetap menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.³⁹

Dengan demikian, keseluruhan prinsip tersebut harus dipahami sebagai fondasi konseptual dalam merumuskan pengaturan hukum kewenangan Kepolisian pada masa

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

³⁶ Nazhif Ali Murtadho, "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): Exclusionary Rules and the Due Process of Law," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308, <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2020).

³⁸ Mochammad Sochib Subnit, Setiyono, dan Indrawati, "Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyidikan Polri di Tingkat Polres dan Polsek," *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4292>

³⁹ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135–145, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>

mendatang. Legalitas tanpa akuntabilitas akan menghasilkan kewenangan yang sulit diawasi, sedangkan akuntabilitas tanpa kepastian prosedur berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan tugas. Begitu pula profesionalitas dan transparansi tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif serta sistem regulasi yang harmonis. Oleh karena itu, pembentukan pengaturan hukum yang ideal harus memadukan prinsip legalitas, *due process of law*, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, proporsionalitas, serta koordinasi antarlembaga dalam satu konstruksi hukum yang terpadu. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kualitas penyelenggaraan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang modern, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik.⁴⁰

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Kepolisian dalam penerimaan dan penanganan laporan tindak pidana telah memiliki dasar hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan internal Kepolisian. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat tersebar, belum terintegrasi secara sistematis, dan belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan, standar pelayanan, mekanisme pengawasan, maupun perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan kewenangan dalam praktik sehingga memengaruhi efektivitas pelayanan Kepolisian dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian kewenangan kepada aparat, tetapi juga menegaskan batas-batas penggunaan kewenangan berdasarkan prinsip legalitas, *due process of law*, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai karakter utama negara hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa formulasi pengaturan hukum yang ideal harus dibangun melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan aspek kewenangan, prosedur, administrasi, pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam suatu sistem regulasi yang harmonis. Pengaturan tersebut perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak atas pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan pedoman yang seragam bagi aparat Kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, pembaruan formulasi pengaturan hukum diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang modern, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

REFERENSI

Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135-145. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

- Agung Hidayat. "Critical Review Buku *Penelitian Hukum* Peter Mahmud Marzuki: *Penelitian Hukum Ad Quem tentang Norma*." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–125. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.
- Akil, Ibrahim, et al. "Revolutionizing Report and Complaint Services at South Sumatra Police Criminal Investigation Sub-Directorate III." *PERSPEKTIF* 13, no. 3 (2024): 652–658. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.11597>.
- Arif, Fahmi, dan Nur Hamida Kholif As Syafii. "Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 3, no. 2 (2023): 161–180. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.161-180>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Indianapolis: Liberty Fund, 1982.
- Eldrina, Diana. "Implementasi Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Terkait Pengawasan Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota)." *Jurnal Fatwa Hukum* 4, no. 2 (2021).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Yuridika, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.
- Laura Siagian, Santi, Pujiyono, dan Sukinta. "Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Lubis, Irsyad Nursalim, Muhammad Yamin, dan Adil Akhyar. "Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terhadap Proses Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022).
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Manalu, Jericho Owen Geraldo, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi dari Penyelidikan ke Penyidikan Berdasarkan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2025): 5272–5278. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4020>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Murtadho, Nazhif Ali. "Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): *Exclusionary Rules* and the *Due Process of Law*." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308. <https://doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308>.
- Prakoesa, Petir Dahsyat Hadi, Dwi Wachidiyah Ningsih, dan Suyanto. "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan *Due Process of Law*." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 7 (2026): 1302–1310. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i07.1997>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Subnit, Mochammad Sohib, Setiyono, dan Indrawati. "Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyidikan Polri di Tingkat Polres dan Polsek." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4292>.
- Sukinta. "Peran Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–568. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.
- Tallaut, Lambertus Josua, dan Ade Adhari. "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 26–39. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- Wahyudi, Endik, Bayu Dwi Anggono, Dominikus Rato, dan I Gede Widhiana Suarda. "The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police Reports." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2026): 77–84. <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11398>.